Materi 2h – Pencegahan Kehamilan Diluar Nikah

Tujuan Instruksional

1. Siswa dapat menjelaskan tentang kehamilan yang tidak diinginkan dan risikonya
2. Siswa dapat menyampaikan tekat untuk tidak melakukan seks pra nikah

A. Pengantar

Kehamilan bisa menjadi dambaan, tetapi juga dapat menjadi suatu malapetaka apabila kehamilan itu dialami oleh temaja yang belum menikah. Banyak kasus pernikaha dini terjadi karena diawali adanya kasus kehamilan diluar nikah. Pada sebagain besar kasus kehamilan di luar nikah/pernikahan dini, kekhawatiran dan rasa takut kehamilan remaja sebesar 44 % dari perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Sekitar 89 % justru takut karena alasan moral dan sosial bukan karena alasan kesehatan. Kenyataannya hubungan seksual pranikah serringkali tidak menyenangkan karena aktifitas seksual pranikah selalu membawa gangguan psikologis dan penyesalan berkepanjangan, terlebih lagi jika kehamilan.

B. Definisi Kehamilan diluar Nikah

Kehamilan diluar nikah merupakan kehamilan yang dialami oleh remaja yang belum menikah. Kehamilan diluar nikah menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kehamilan yang terjadi dikarenakan suatu sebab sehingga keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua calon orang tua bayi tersebut.

C. Faktor yang mempengaruhi timbulnya kehamilan diluar nikah

Kehamilan diluar nikah dapat terjadi karena adanya hubungan seksual yang dilakukan di luar proses pernikahan. Kehamilan dapat terjadi karena hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dalam hubungan suka sama suka, atau karena adanya paksaan (misalnya perkosaan).
Kehamilan diluar nikah sangat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan
 Pendidikan agama, tata krama dan budaya kesopanan yang kurang tertanam dalam diri membuat seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan kurang mampu membentengi diri dari perilaku yang melanggar norma dan hukum di masyarakat.
2. Faktor Sosial (Norma & Perlindungan Keluarga)
 Keluarga merupakan unit fungsional masyarakat yang memiliki tugas untuk menjalankan norma sosial dan membentuk karakter kepribadian individu. Beberapa keluarga menerapkan kebebasan dan tidak memberikan batasan dalam pergaulan serta adanya budaya permisif (membolehkan semua hal) akan menjerumuskan anak dan meningkatkan risiko terjadinya kehamilan diluar nikah.
3. Faktor Lingkungan
 Lingkungan pergaulan memberikan pengaruh yang bermakna terhadap gaya hidup dan nilai-nilai dalam diri remaja. Pergaulan yang cenderung bebas dan berpusat pada kesenangan semata (gaya hidup hedon) akan menjurus pada perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba
4. Faktor Media Massa
 Perkembangan media massa yang pesat baik melalui televisi, internet maupun media sosial; mendorong informasi yang tidak terbendung, tersaring. Sajian pornografi, pornoaksi dan bahkan gerakan eksploitasi seksual yang ada di media sosial memicu terkikisnya norma di masyarakat, dan mendorong terjadinya perilaku seks bebas yang berakibat pada kehamilan diluar nikah.

D. Risiko Kehamilan remaja

Kehamilan pada remaja akan memiliki risiko sebagai berikut:

1. Rahim belum siap mendukung kehamilan
 Kehamilan pada masa remaja mempunyai resiko medis yang cukup tinggi karena pada masa remaja ini alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Rahim (uterus) baru siap melakukan fingsinya setelah umur 20 tahun, karena pada usia ini fuungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal.

2. Sistem hormonal belum terkordinasi lancar
3. Kematangan psikologis untuk menghadapi proses persalinan yang traumatik dan untuk mengasuh anak / memelihara belum mencukupi

E. Resiko akibat kehamian yang tidak diinginkan

1. Resiko Medis
 a. Aborsi tidak aman yang menyebabkan kematian dan kesakitan ibu
 b. Gangguan kesehatan
2. Psikologis
 a. Rasa bersalah
 b. Depresi
 c. Marah dan agresi
 d. Remaja atau calon ibu merasa tidak ingin dan tidak siap untuk hamil
3. Psikososial
 a. Ketegangan mental dan kebingungan akan peran sosial yang tiba – tiba berubah
 b. Tekanan dari masyarakaty yang mencela dan menolak keadaan tersebut
 c. Dikucilkan dari masyarakat dan hilang kepercayaan diri
4. Masa depan remaja dan janin
 h. Terganggunya kesehatan
 i. Resiko kelainan janin dan tingkat kematian bayi yang tinggi
 j. Pernikahan remaja dan pengguguran kandungan
 k. Putus sekolah
 l. Bila bayi dilahirkan, masa depan anak mungkin saja terlantar
 m. Perkembangan bayi yang tertahan tidak optimal
 n. Bayi terlahir dengan berat rendah

F. Pencegahan Kehamilan diluar nikah

1. Pencegahan kehamilan di luar nikah pada remaja dapat dilakukan dengan tidak melakukan hubungan seksual pranikah
2. Mencari informasi yang benar sebanyak mungkin tentang risiko kehamilan diluar nikah ntuk penguatan kesadaran bahaya hamil diluar nikah
3. Mendiskusikan dengan orang tua, guru, atau teman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perilaku kehamilan diluar nikah
4. Menolak ajakan pasangan yang meminta untuk melakukan hubungan seksual tidak diluar nikah
5. Bersikap waspada, mampu membaca situasi, dan melindungi diri merupakan upaya pencegahan Kehamilan diluar nikah

Bahan Belajar Tambahan

Video edukasi pencegahan Kehamilan diluar nikah / pernikah dini pada remaja
https://youtu.be/d4-GbMf2y04?si=-a61EaF3M_EUqLav

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan